

PROPOSAL
RISET TERINTEGRASI PENGABDIAN MASYARAKAT



Tingkat Literasi Legal Drafting Kontrak Bisnis Syariah Pada
Pelaku Usaha Pada Komunitas Perempuan

Oleh;
Nur Melinda Lestari (0409028301)
Mitra Sami Gultom, SE.I., ME.I (0308108904)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JAKARTA
2024

LEMBAR PENGESAHAN
Pilih Skema Penelitian

Judul Penelitian

Tingkat Literasi Legal Drafting Kontrak Bisnis Syariah Pada Pelaku Usaha Aktivis Perempuan Dibawah Naungan Majelis Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta

Ketua Peneliti :Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Link Profil simakip :<https://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/1133>
Contoh link: <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978>

Fakultas /Program Studi: Fakultas Agama Islam/Perbankan Syariah
Anggota Peneliti :Mitra Sami Gultom SE.I., ME.I

Link Profil simakip :Click or tap here to enter text.

Anggota Peneliti :Click or tap here to enter text.

Link Profil simakip :Click or tap here to enter text.

Nama Mahasiswa : Nama Mahasiswa 1 Salman Romizul Fikri, NIM: 2107025030
Nama Mahasiswa 2 Rossa Amalia Lestari, NIM: 2107025016

Waktu Penelitian : 6 Bulan

Tema Riset : Ekonomi, Pemasaran & Bisnis

ID / Topik Riset UHAMKA: No. 57 (Bisnis Syariah & Kepatuhan Terhadap Nilai-Nilai Syariah, SDG's No. 8 dan No. 16

Luaran Penelitian :Jurnal Sinta 2 Status minimal : **Submitted**

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mitra Sami Gultom SE.I., ME.I
NIDN. 0308108904

Ketua Peneliti

Nur Melinda Lestari SE.I., MH
NIDN.0409028301

Menyetujui,
Dekan Fakultas Agama Islam



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.Si.,
MA, Ph.D
NIDN.0305087602

Ketua LPPMP UHAMKA

Prof. Herri Mulyono, Ph.D
NIDN. 0319057402

Judul Penelitian

Tingkat Literasi Legal Drafting Kontrak Bisnis Syariah Pelaku Usaha Pada Komunitas Perempuan

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan

Perkembangan kuantitas transaksi ekonomi sangat massif perkembangannya di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan tingkat literasi masyarakat mengenai, kontrak bisnis, kedudukan hukum, perlindungan para pihak yang melakukan transaksi tersebut baik dalam perspektif hukum ekonomi Islam maupun hukum positif khususnya hukum perdata, meskipun Indonesia merupakan negara dengan tingkat transaksi terbesar di Asia Tenggara, tingkat literasi kontrak bisnis yang ada saat ini belum beranjak dari angka 10%, hal ini sangat memprihatinkan karena pada akhirnya para pelaku usaha termasuk di UMKM banyak kegiatan bisnis yang tidak berjalan sehat karena tidak dilandasi dengan kontrak bisnis yang kuat, sehingga terjadi penipuan, intimidasi pelaku usaha yang satu kepada yang lain, maupun sengketa dengan Mitra Usaha. Pengetahuan literasi hukum bisnis terutama kontrak bisnis yang baik diperlukan untuk menciptakan transaksi bisnis yang sehat, baik dalam skala nasional. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyiyah mempunyai peran yang strategis terkait dengan peningkatan ekonomi keluarga terutama wanita-wanita aktivis yang juga sebagai pelaku usaha berkomitmen dalam prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha-usahanya dengan kegiatan usaha yang terjangkau seperti dalam UMKM namun memang masih sangat minim pengetahuannya mengenai kekuatan hukum dalam transaksi bisnis dan proses transaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan yang berlaku terutama dibawah landasan hukum positif khususnya hukum perdata. Oleh karena itu penulis bekerjasama dengan Ortom Muhammadiyah khususnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jakarta (MEK PWA Jakarta) merasa perlu adanya penelitian bagaimana bisnis yang dijalankan dengan minimnya literasi hukum bisnis dari pelaku UMKM yang juga berperan sebagai aktivis Perempuan di Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kuantitatif dengan metode penelitian regresi sederhana, dan metode sampling Slovin dengan sumber data yang didapatkan melalui sumber data primer kepada aktivis Perempuan MEK PWA Jakarta yang juga sekaligus berperan sebagai pelaku usaha UMKM serta sumber-sumber data-data sekunder pendukung penelitian.

Kata Kunci Maksimal 5 Kata

Kata Kunci : Literasi Kontrak Bisnis, Bisnis Syariah, Komunitas Perempuan

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 700 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- B. Pendekatan pemecahan masalah
- C. State of the art dan kebaruan
- D. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
- E. Sitosi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver

Click or tap here to enter text.

A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.

Amal Usaha dalam jaringan Organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang luas serta didukung pengalaman manajemen yang Profesional, independen serta sumber daya manusia yang memegang teguh spirit Al-Qur'an, terutama surah al-Ma'un menjadi contoh nyata dalam perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan bisa menjadi Role Model bagi dunia Industri di Indonesia terutama di bidang pendidikan, kesehatan serta Filantropi Islam. Secara nyata Muhammadiyah dan Aisyiyah siap secara konsep dan langkah nyata untuk mengembangkan program UMKM dan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang pernah dicanangkan presiden Indonesia bapak Joko Widodo untuk mewujudkan "New Economy Policy yang berbasis pada kebijakan ekonomi berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Muhammadiyah dan Aisyiyah saat ini juga telah menguatkan pondasi dari aspek ekonomi dengan konsentrasi pada pelaku usaha UMKM ditingkat yang lebih dengan Masyarakat salah satunya dengan adanya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah sampai Ranting Aisyiyah. Majelis tersebut bersinergi bersama memberikan kontribusi nyata bagi umat di segala aspek salah satu nya aspek Ekonomi. Beberapa kontribusi 'Aisyiyah dalam meningkatkan perekonomian perempuan adalah seperti mendorong keterlibatan perempuan dalam koperasi dimana saat ini 'Aisyiyah sudah memiliki koperasi induk yang berlevel nasional dengan jumlah 466 koperasi 'Aisyiyah, pendirian BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah) Aisyiyah memiliki 3475 BUEKA, pengembangan produk ekonomi perempuan, pendirian SWA (Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah), serta pendirian KUKA (Klinik Usaha Keluarga 'Aisyiyah) Aisyiyah memiliki lebih dari 500 kelompok ketahanan pangan. "Disitulah 'Aisyiyah melakukan edukasi pendidikan kewirausahaan supaya ibu-ibu pelaku usaha yang juga merupakan aktivis Aisyiyah yang mempunyai minat untuk melakukan kegiatan usaha mempunyai ilmu dan bekal juga bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Sehingga bisa menjalankan usaha dengan profesional dan menjadi pelaku usaha yang mandiri."

Potensi kegiatan usaha yang dijalankan Aisyiyah merepresentasikan perempuan harus terus dikembangkan serta diberikan akses yang setara dengan laki-laki. Di Indonesia, 65% UMKM dikelola oleh perempuan. Akan tetapi sayangnya literasi hukum bisnis, inklusi keuangan, literasi landasan hukum bisnis syariah, terlihat belum mumpuni termasuk mengakses pelayanan atau lembaga keuangan formal sesuai dengan ketentuan dalam hal ini Hukum Bisnis yang menaungi bisnis di Indonesia masih di bawah laki-laki, begitu pula akses pembiayaan bagi perempuan masih diangka 20%. Padahal hal tersebut penting bagi pengembangan ekonomi perempuan terutama dari sisi hukum ekonomi dan bisnis agar kegiatan bisnis yang dijalankan dapat berjalan secara sehat.

B. Pendekatan pemecahan masalah. Memahami dan menguasai secara mendalam hukum bisnis khususnya legal drafting dalam menjalankan roda kegiatan usaha adalah suatu yang yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk bagi para kader Muhammadiyah dan Aisyiyah terutama yang tergabung dalam Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dibawah kepimpinan Aisyiyah ini, karena mereka yang menjadi komunitas pendorong pelaku usaha kegiatan ekonomi bahkan bisa menjadi salah satu komunitas yang memberikan pengaruh kebijakan yang akan mengatur jalannya amal usaha ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah serta Aisyiyah.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di bahwa permasalahan mitra sangat minim pengetahuannya mengenai kekuatan hukum bisnis khususnya legal drafting yang menjadi landasan operasional amal usaha khususnya landasan hubungan hukum bisnis antar para pihak yang terkait dalam amal usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah Khususnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dibawah Pimpinan Aisyiyah

C. State of the art dan kebaruan. Dalam penelitian ini objek penelitian bukan hanya sekedar pelaku usaha dalam industry UMKM namun juga objek penelitian merupakan aktivis-aktivis Perempuan Muhammadiyah yang mempunyai kesadaran untuk dapat meningkat kegiatan usaha/bisnis secara sehat.

D. Peta jalan (road map) penelitian



Pondasi awal peneliti adalah aspek Syariah dan aspek hukum perdata dalam setiap transaksi ekonomi di Lembaga keuangan baik Lembaga keuangan perbankan maupun nonbank termasuk perbankan Syariah serta literasi para pelaku usaha dalam hal ini UMKM, seiring perkembangan zaman transaksi tidak dilakukan secara konvensional namun terdisrupsi dengan teknologi sehingga semua transaksi melalui platform digital disini peneliti konsisten dengan pondasi awal penelitian melihat bagaimana keabsahan dari transaksi-transaksi tersebut, karena akad/kontrak dalam transaksi ekonomi Islam termasuk dalam Lembaga keuangan Syariah bank maupun nonbank merupakan hal yang paling fundamental termasuk dapat mempengaruhi kinerja dari


masing-masing Lembaga keuangan tersebut, maka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Syariah compliance) dalam setiap transaksi pada Lembaga keuangan bank dan nonbank menjadi puncak roadmap peneliti.

E. Sitasi

1. Budiyanti, E.. UPAYA MENGATASI LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *Pusat Penelitian BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DPR RI*, 19-24. 2019.
2. DSLA, a. (n.d.). *DSLA*. Retrieved from <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/>
3. IKA. *LIPUTAN BERITA*. Retrieved from UNIVERSITAS GAJAH MADA: <https://ugm.ac.id/id/berita/21776-perempuan-rentan-terjerat-pinjol>. 2021
4. Pusparisa, Y. (2021, APRIL 22). <https://katadata.co.id/>. Retrieved from JURNALISME : DATA <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>
5. Sugangga, R. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 47-61. 2020
6. Wahyuni, R. A. PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 379-391. 2019.
7. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
8. Djamil Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, jakarta:2012.
9. karim Adiwarman A, *Islamic Banking, Fikih and Financial Analis*, PT Raja Grafindo Persada,2005
10. Lastuti Abubakar dan Tri Handayani Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
11. Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
12. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. 1.

Urgensi Penelitian

Merumuskan Kepastian hukum dan kedudukan hukum kedua belah pihak yang melakukan transaksi binis terutama pada pelaku usaha umkm dibawah naungan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (MEK PWA DKI Jakarta) dengan memberikan kesadaran pemahaman hukum bisnis untuk membantu memecahkan masalah kegiatan bisnis tidak sehat (terjadi nya penipuan, ketidaksesuaian kegiatan bisnis dari perjanjian bisnis yang dilakukan, intimidasi satu pihak kepada pihak yang lain, dll) di Masyarakat.

Gambar Roadmap Peneliti


METODE PENELITIAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini digunakan untuk menguji variable X terhadap Y yang diteliti, dimana metode ini menggunakan analisis pendekat kuantitatif dengan metode deskriptif menggunakan data sekunder. Data dari sumber primer digunakan sebagai bahan pengumpulan data yang pokok yang informasinya diambil atau dikumpulkan dari sampel pada suatu populasi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode deskriptif (descriptive research) merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial atau pengukuran yang cermat atas fenomena sosial tertentu melalui deskripsi atas variable-variabel yang diteliti (Hakim, 2016). Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variable yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai untuk mengumpulkan data. Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau variabel independen yaitu Tingkat Literasi Legal Drafting yang akan digunakan sebagai indicator variable independen (X). b. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah Kegiatan Bisnis Pelaku Usaha dibawah naungan MEK PWA DKI Jakarta, atau sebagai variable (Y).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, Uji Autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana.

Diagram Alir Penelitian



Penjelasan Jika diperlukan

Click or tap here to enter text.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

No	Nama Kegiatan	BULAN					
		1	2	3	4	5	6
1	Pembuatan Proposal	v					
2	Pengajuan Proposal	v					
3	Perizinan Kegiatan		v				
4	Persiapan Kegiatan			v			
5	Pengkodean Data				v		
6	Pelaksanaan Riset				v	v	
7	Penyusunan Laporan					v	
8	Penyerahan Laporan						v

Click or tap here to enter text.

Catatan;(informasi tambahan untuk menjelaskan kegiatan)


Click or tap here to enter text.

Situs disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
2. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
3. Djamil Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, jakarta:2012.
4. Madzlan Mohamad Hussain, Corporate Governance Of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An insight of the Islamic Financial Services Board's Initiatives, Aman Jordan, February 2005, P. 10.
5. Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
6. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. 1.
7. Luqman Nurhisam, “*Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industry Keuangan Syari’ah*”, dalam jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol 3, No. 1, Juni, 2016.
8. Christina Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, Slatiga, Jurnal, No.3, 2009, h.233-234.
9. Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ipteks Terapan*, No. i4, h.178.

SEMINAR PROPOSAL DI PROGRAM STUDI

Link Zoom	https://zoom.us/j/98778896328?pwd=e6PrqtqPo2GK55oDdA4cYjnAn0o0RR.1 Seminar Proposal Penelitian dan Pengabdian Dosen FAI
	Ketika diklik Linkzoom judulnya harus seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah fakultas Agama Islam tanggal 5 November 2024 pukul 20.00 WIB
	Screenshot bukti seminar proposal program studi
	
	Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D
	Mitra Sami Gultom, SE.I., ME.I
	Dr. Gusniarti
	Ahmad Said Matondang, M.Sy

Seminar minimal dihadiri oleh Ketua Prodi/Sekertaris dengan participant dosen minimal 3 Dosen

RANCANGAN ANGGARAN KEUANGAN

Judul	:	Tingkat Literasi Legal Drafting Kontrak Bisnis Syariah Pelaku Usaha Pada Komunitas Perempuan
Ketua Peneliti	:	Nur Melinda Lestari, SE.I., MH
Skema	:	RISET TERINTEGRASI PENGABDIAN MASYARAKAT
Fakultas	:	Agama Islam

Deskripsi	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Bahan Habis Pakai				
Fotokopi intrumen penelitian	paket	1	Rp300.000	Rp300.000
Internet Access	Paket	1	Rp100.000	Rp100.000
Penelusuran Literatur	Paket	1	Rp300.000	Rp300.000
Penyusunan dan Penggandaan Proposal	paket	1	Rp. 75.000	Rp75.000
Penyusunan dan Penggandaan Laporan	paket	1	Rp250.000	Rp750.000
Penyusunan Artikel Ilmiah	Paket	1	Rp1.250.000	Rp1.250.000
Pengolahan Data	paket	3	Rp200.000	Rp600.000
Sub Total (Rp)				Rp3.375.000
Biaya Perjalanan				
Transportasi dan akomodasi interview	Pertemuan	2	Rp. 500.000	Rp1.000.000
Sub Total (Rp)				Rp. 1.000.000
Biaya Publikasi				
Biaya Publikasi Jurnal	Paket	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Biaya Publikasi HKI	Paket	1	Rp. 375.000	Rp. 375.000
Sub Total (Rp)				Rp. 850.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN				Rp.5.250.000
Terbilang	Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah			

SURAT PERNYATAAN PENELITI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Melinda Lestari, SE.I., MH
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Februari 1983
NIDN : 0409028301
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah
Alamat : Jalan Munawarah Raya Islamic Vilage Kota Tangerang

dengan ini menyatakan sejurnya bahwa usulan proposal saya dengan judul: yang diajukan dalam Skema Riset Terintegrasi Pengabdian Masyarakat bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/instansi lain. Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil sesuai target luaran wajib skema hibah. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal: 5 November 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.Si., MA., Ph.D
NIDN 0305087602

Yang membuat pernyataan



Nur Melinda Lestari, SE.I., MH
NIDN 0409028301

